



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 27 Februari 2019

Nomor : 005.04/1942/DUKCAPIL
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Rapat Penyelesaian Masalah
Perkawinan dan Perceraian
di Provinsi Bali

Yth. (Undangan terlampir)
Di
Tempat

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa pada angka Romawi II Rumusan Hukum Kamar Perdata, huruf A. Perdata Umum, angka 5: "Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil. Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku UU No. 1 tahun 1974 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Khusus perkawinan yang terjadi di wilayah Provinsi Bali, banyak terdapat perkawinan penduduk yang hanya dilaksanakan secara adat tanpa dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan asing ke Bali maka terdapat permasalahan pencatatan sipil yang menyangkut orang asing di Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dilakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian permasalahan pencatatan sipil yang spesifik terjadi di Bali. Adapun rincian pelaksanaan Rapat Penyelesaian Permasalahan Perkawinan dan Perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Rapat akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 10 Maret sampai dengan 12 Maret 2019 bertempat di **Hotel Prime Sanur Denpasar Bali** Jl. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja, Denpasar Selatan Bali
2. Acara dibuka pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 19.30 WITA
3. Pakaian selama mengikuti rapat adalah pakaian batik/adat nusantara. Khusus pada acara pembukaan peserta berpakaian batik lengan panjang.
4. Peserta diharapkan sudah melakukan *chek-in* di **Hotel Prime Sanur Denpasar Bali** Jl. Hang Tuah No. 46 Sanur Kaja, Denpasar Selatan Bali, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 14.00 s.d. 18.00 WIB.
5. Akomodasi dan konsumsi peserta masing-masing 1 (satu) orang dari provinsi dan 1 (satu) orang dari kab/kota ditanggung oleh panitia, kecuali untuk peserta dari wilayah Bali ditanggung untuk 2 (dua) peserta. Panitia tidak menanggung akomodasi dan konsumsi untuk penambahan peserta diluar undangan.
6. Tiket pesawat terbang/transport dan uang saku peserta ditanggung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada:

1. Gubernur Bali **agar menugaskan** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta **agar menugaskan** Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kepala Seksi Pencatatan Sipil di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
3. Bupati/Walikota seluruh Provinsi Bali **agar menugaskan** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil;
4. Bupati/Walikota diluar Provinsi Bali pada daftar terlampir agar menugaskan Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

untuk hadir pada rapat dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Endang Retnowati (0812-956-4146) dan Sdri. Khalifa Paramita (0812-2819-8176).

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, M.H.
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

Lampiran Surat

Nomor:

Tanggal:

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Gubernur Provinsi Bali
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Jembrana
4. Bupati Tabanan
5. Bupati Badung
6. Bupati Gianya
7. Bupati Klungkung
8. Bupati Bangli
9. Bupati Karangasem
10. Bupati Buleleng
11. Walikota Denpasar
12. Bupati Bandung
13. Walikota Bandung
14. Walikota Bogor
15. Walikota Medan
16. Walikota Surabaya
17. Walikota Batam
18. Walikota Tangerang Selatan

AGENDA RAPAT PENYELESAIAN MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERIAN PROVINSI BALI

| HARI/ TGL | JAM (WITA) | ACARA | NARA SUMBER/PEMBICARA | MODERATOR/ FASILITATOR |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Minggu, 10 Maret 2019 | 14.00 - 16.00 | Pendaftaran Peserta/Check in | | Panitia |
| | 18.00 - 19.00 | Ramah Tamah dan Makan Malam | | Panitia |
| | | Pembukaan : | | MC |
| | 19.00 - 19.15 | 1. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya | | Dirigen |
| | 19.15 - 19.30 | 2. Pembacaan Do'a | | Pembaca Do'a |
| | 19.30 - 19.45 | 3. Laporan Penyelenggara | | Kasubdit Fasilitasi Perkawinan dan Perceraian |
| | 19.30 - 20.30 | 4. Pengarahan dan Sekaligus Pembukaan | | Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan |
| | 20.30 - 22.00 | 5. Isu Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Agama Hindu di Provinsi Bali | 1. Direktur Pencatatan Sipil 2. Para Kasubdit di Dit. Pencatatan Sipil | |
| Senin, 11 Maret 2019 | 06.00 - 08.00 | Makan Pagi | | Pihak Hotel |
| | 08.00 - 10.15 | | | |
| | | Panel dan Diskusi Kebijakan Penyelesaian masalah Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Bali dari Perspektif Bimas Hindu | 1. Ditjen Bimas Hindu 2. Parisada Hindu Bali 3. Para Kasubdit Dit. Pencatatan Sipil | Moderator: Kasubdit PSA |
| | 10.00 - 10.15 | Coffee Break | | |
| | 10.15 - 12.30 | Panel Perkawinan Campuran dan Diskusi | 1. Fungsi Konsuler Kedubes Inggris 2. KPC Melati | Moderator: Kasubdit Lahmat |
| | 12.30 - 13.30 | ISHOMA | | |
| | 13.30 - 15.15 | Tindak Lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terkait perkawinan setelah terbit UU No. 1 Tahun 1974 | 1. Ditjen Badan peradilan Umum Mahkamah Agung dan Para Kasubdit di Dit. Pencatatan Sipil | Moderator: Kasubdit PWG |
| | 15.15 - 15.30 | Coffee Break | | |
| | 15.30 - 17.45 | Lanjutan (Diskusi) | | |
| | 17.45 - 19.00 | ISHOMA | | |
| | 19.00 - 20.00 | Penutupan | | Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 06.00 - 08.00 | Makan pagi | | Pihak Hotel |
| | 08.00 - 12.00 | Check Out | | Pihak Hotel |